

INDUSTRI PASAR MODAL  
SESUAI

# *Syariah Islam*



## Tentang Penulis



### **Dr. M. Irfan Islami Rambe, SH., M.Kn.**

M Irfan Islami Rambe lahir di Kisaran pada tanggal 29 September 1986. Pernah menempuh pendidikan sarjana jurusan Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan studinya di Magister Kenotariatan UMSU. Dengan berbagai pengalaman di bidang hukum, M Irfan Islami Rambe pernah tergabung dalam tim konsultasi hukum dan juga berpartisipasi di Lembaga Bantuan Hukum. Penulis saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Asahan Sumatera Utara.

Beberapa Organisasi yang pernah penulis ikuti diantaranya pada tahun 2011, penulis aktif di Yayasan Aktifis Bantuan Hukum Dan Demokrasi Indonesia. Selanjutnya penulis pernah menjadi Pengabdian Bantuan Hukum LBH Medan. Dalam keorganisasian mahasiswa penulis pernah ikut di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang kota Medan. Selain IMM penulis pernah menjabat Ketua I Organisasi dan keanggotaan Brigade Mahasiswa MPI SUMUT. Pada 2015 menjadi Kabid Advokasi dan Bantuan Hukum Lem Per Anak Asahan.



### **Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis, SH., S.Pd., MH.**

Putera Kisaran, Kelahiran 31 Januari 1970, tidak pernah bercita-cita jadi seorang Guru atau Dosen manapun, namun ternyata Kehidupan ini membawa saya sebagai seorang Guru dan Dosen. Hidup ini sudah ditentukan Oleh Allah SWT tergantung kita bisa menjalani dan mensyukurinya.

Pendidikan Sarjana Hukum (Jurusan Ilmu Hukum) Lulus tahun 1997 (SH), Sarjana Kependidikan (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan) Lulus tahun 2006 (S.Pd), Magister Ilmu Hukum (Jurusan Hukum Pidana) Lulus tahun 2010 (MH), Doktor (S3) ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung – Semarang –Jateng Lulus tahun 2019.

Riwayat Pekerjaan Tahun 1998 PT. Bank Internasional Indonesia Klaten-Jateng, Tahun 2000 PT. Bintang Utama Motor's Kisaran, Tahun 2003 Dosen STIHMA Kisaran, Tahun 2003 Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan, Tahun 2004 Dosen FH Universitas Al Azhar Kisaran, Tahun 2007 Dosen Akbid As-Syifa Kisaran, Tahun 2007 Guru Pkn SMA Diponegoro Kisaran, Tahun 2008 Dosen Akper Yagma Kisaran, Tahun 2009 Guru Pkn SMP Negeri 2 Aek Ledong (PNS), Tahun 2010 Guru Pkn SMA Negeri 1 Kisaran (PNS). Tahun 2010 Dosen Fakultas Pertanian Universitas Asahan, Tahun 2012 Dosen Fakultas Teknik Universitas Asahan. Dosen Akbid Iktisam Aulia Kisaran tahun 2017, Koordinator Wilayah Pendidikan di Kecamatan kota Kisaran Timur. Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Labuhan Batu. Rantau Prapat.

Riwayat Organisasi / Pernah menjabat : 1. Koordinator Pelatih Wilayah SUMUT Kyokushin Karate (Black Belt III DAN), 2. Eks Wakil Ketua Umum FORKI Asahan, 3. Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Cokroaminoto Kisaran, 4. Eks Pembantu Dekan Bid. Kemahasiswaan FH Universitas Asahan, 6. Eks Pembantu Dekan Bid. Akademik FH Universitas Asahan. 7. Tim Penguji Skripsi Mahasiswa FH Universitas Asahan. Ketua MKU UNA.



**EUREKA  
MEDIA AKSARA**

Penerbit:  
CV. EUREKA MEDIA AKSARA  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-97685-0-8



9 786239 768508

# INDUSTRI PASAR MODAL SESUAI SYARIAH ISLAM

**Dr. M Irfan Islami Rambe, S.H, M.Kn.**  
**Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis, SH.,S.Pd.,MH.**



**EUREKA**  
**MEDIA AKSARA**

**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

**INDUSTRI PASAR MODAL  
SESUAI SYARIAH ISLAM**

**Penulis** : Dr. M. Irfan Islami Rambe, S.H, M.Kn.  
Dr.Muhammad Salim Fauzi Lubis, SH., S.Pd., MH.

**Editor** : Dwi Winarni, S.E., M.Sc

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Budi Wahyono, S.Pd.I

**ISBN** : 978-623-97685-0-8

**Diterbitkan oleh** : **EUREKA MEDIA AKSARA, 2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

**Surel** : eurekamediaaksara@gmail.com

**Cetakan Pertama** : 2021

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pemahaman Kepatuhan Syariah Dan Islamic Branding.....	1
B. Atribut Kepatuhan Syariah Sebagai Identitas Islamic Brand.....	4
C. Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah.....	9
BAB II KEPASTIAN HUKUM DALAM SYARIAH ISLAM .....	15
A. Teori kepastian hukum dalam Syariah Islam .....	15
B. Teori tujuan hukum dalam Syariah Islam .....	17
1. Teori etis.....	18
2. Teori Utilitis.....	19
3. Teori Campuran .....	19
4. Teori kemaslahatan dalam Syariah Islam.....	26
BAB III TEORI PERTUKARAN DAN TEORI PERCAMPURAN DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI PASAR MODAL SYARIAH .....	33
A. Teori Pertukaran.....	36
B. Teori Percampuran .....	39
BAB IV DEWAN PENGAWAS SYARIAH NASIONAL .....	42
A. Posisi dan Kedudukan DPS Sebagai Otoritas Pengawas Syariah.....	42
B. Pertanggungjawaban DPS.....	52
BAB V PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH.....	63
A. Korelasi Penerapan Kepatuhan Syariah Dengan Tujuan Syariah.....	63
B. Kepatuhan Syariah Sebagai Kontrol Dalam Industri Pasar Modal Syariah .....	85
C. Bentuk-Bentuk Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Pasar Modal Syariah Yang Sesuai Dengan Tujuan Syariah.....	98
BAB VI PENGAWASAN TERHADAP PIHAK- PIHAK YANG TERLIBAT DALAM INDUSTRI PASAR MODAL SYARIAH.....	110
A. Pihak-Pihak Pada Industri Pasar Modal Syariah.....	110
B. Pertanggungjawaban Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Industri Pasar Modal Syariah .....	115
C. Bentuk Pengawasan Pihak-Pihak Dalam Pasar Modal Syariah Sebagai Bentuk Optimalisasi Kepatuhan Syariah	124
BAB VII PENUTUP.....	140
DAFTAR PUSTAKA.....	142
TENTANG PENULIS .....	149

# 1

## PENDAHULUAN

### A. Pemahaman Kepatuhan Syariah Dan Islamic Branding

Syariah didefinisikan sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Secara umum diungkapkan dalam Al-quran dan Sunah Rasulullah saw. Berbeda dengan fiqh yang menekankan pada hukum praktis untuk menjalankan yang berasal dari interpretasi manusia berdasarkan al-quran dan sunah. Sehingga ketiganya memiliki hubungan yang integral dan tak terpisahkan. Setiap aspek kehidupan manusia tidak dapat lepas dari pedoman Islam tersebut, termasuk dalam hal bisnis dan pemasaran. Kajian ini mendiskusikan bagaimana kepatuhan syariah membantu mengidentifikasi *Islamic brand* dan meningkatkan reputasinya. Pengembangan merek merupakan bagian dari tantangan bisnis terbesar untuk menciptakan identitas perusahaan dan mengeksplorasi pemasaran merek dalam konsep *Islamic branding*. Tentunya, hal tersebut akan menyempurnakan model dan praktek bisnis di pasar yang kompetitif saat ini. Islam memiliki seperangkat nilai yang kuat dan mampu membuat identitas dirinya sebagai merek yang kuat, menimbulkan citra yang unik sehingga membangun reputasi yang baik.

Syariah berasal dari bahasa arab, mengacu pada hukum dan cara hidup yang ditentukan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya. Syariah ini meliputi ideologi dan keyakinan, perilaku dan tata krama, dan hal-hal praktis sehari-hari, termasuk salah satunya adalah pemasaran. Allah SWT berfirman "...Untuk umat di antara kamu, Kami telah berikan aturan dan jalan yang terang" (Qur'an 5:48).

Ini menjadi sebuah kewajiban bagi umat muslim untuk mengkonsumsi makanan halal dan menggunakan produk halal, karena mereka tidak semata-mata makan dan menggunakan

# 2

## KEPASTIAN HUKUM DALAM SYARIAH ISLAM

### A. Teori Kepastian Hukum Dalam Syariah Islam

Teori pertama yang digunakan dalam kajian ini adalah teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan negara terhadap individu.<sup>13</sup>

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>14</sup> Masyarakat mengharpkan adanya kepastian hukum karena adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan.

Kepastian hukum adalah jantung dari aturan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kepastian hukum sangat penting untuk sistem pemerintahan yang baik dan efisien. Kepastian hukum juga akan memberikan jaminan keamanan terhadap investasi. Kepastian hukum akan memberikan persamaan secara sosial dan mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat. Dengan

---

<sup>13</sup>Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 23

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 159

# 3

## TEORI PERTUKARAN DAN TEORI PERCAMPURAN DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI PASAR MODAL SYARIAH

Semakin berkembangnya perekonomian di dunia mengakibatkan perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Orang mulai melakukan transaksi ekonomi melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menginvestasikan harta atau uangnya melalui pasar modal. Pasar modal dibentuk untuk mempermudah para investor mendapatkan asset dan mempermudah perusahaan menjual asset. Kehidupan yang semakin kompleks akan mendorong berbagai pihak untuk mencapai segala sesuatu secara instan, mudah dan terorganisasi. Dalam hal ini, untuk mempermudah transaksi produk pasar modal maka dibentuk Bursa Efek. Fungsinya sangat membantu berbagai pihak yang terkait.

Pasar modal (*capital modal*) adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek (*stock exchange*) adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga (sekuritas) yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya: surat pengakuan utang, surat berharga komersial (*commercial paper*), saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right

---

*Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, halaman 180.

# 4

## DEWAN PENGAWAS SYARIAH NASIONAL

### A. Posisi dan Kedudukan DPS Sebagai Otoritas Pengawas Syariah

Pesatnya perkembangan bisnis syariah yang terjadi di sektor perbankan, asuransi, pasar modal dan jasa keuangan syariah lainnya. Akan tetapi dalam mendukung kinerjanya perlu peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagian dalam SK yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus DSN- MUI. Untuk itu perlu kiranya kita membahas mengenai Dewan Pengawas Syariah yang merupakan lembaga memberikan fatwa dalam hal boleh atau tidaknya dalam melakukan transaksi tersebut.

Guna menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah di LKS itulah maka diperlukan mekanisme pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sejatinya, posisi DPS sangatlah strategis karena pemerintah telah mengeluarkan dua Undang-Undang (UU) yang secara yuridis memposisikan DPS sebagai pengawal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di LKS.

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32 ayat (1) disebutkan: Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 109 ayat (1) menyebutkan: Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai

# 5

## PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH

### A. Korelasi Penerapan Kepatuhan Syariah Dengan Tujuan Syariah

Pembahasan terkait korelasi penerapan kepatuhan syariah dengan tujuan syariah pada dasarnya merupakan pembahasan yang tidak terlepas dari pengaruh teori tujuan hukum yang telah dijabarkan sebelumnya. Dengan memahami teori tujuan hukum, maka terkait pembahasan penerepan kepatuhan syariah dalam rangka menciptakan tercapainya tujuan hukum dapat dikupas secara mendalam. Karena penerapan kepatuhan syariah tentu awalnya harus menggunakan akad syariah.

Pada Pasal 1 angka (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal menyatakan bahwa akad syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Oleh sebab itu, telah tergambar melalui aturan tersebut bahwa tentu kepatuhan syariah harus selaras dengan tujuan syariah. Legalitas peraturan tersebut menjelaskan berperannya teori tujuan hukum dalam kaitan ini.

Di dalam membicarakan tentang tujuan hukum, sama sulitnya dengan membicarakan tentang pendefinisian hukum, karena kedua-duanya mempunyai obyek kajian yang sama yaitu membahas tentang hukum itu sendiri. Atas dasar tersebut dimana hukum merupakan suatu hal yang penting dalam mengatur dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat kiranya dapat teratasi, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan sekumpulan peraturan mengenai tingkah laku dalam masyarakat yang harus ditaati untuk mencapai suatu tujuan.

Hukum bertindak sebagai pelindung kepentingan manusia

# 6

## **PENGAWASAN TERHADAP PIHAK- PIHAK YANG TERLIBAT DALAM INDUSTRI PASAR MODAL SYARIAH**

### **A. Pihak-Pihak Pada Industri Pasar Modal Syariah**

Pihak-pihak pada industri pasar modal syariah tidak terlepas dari awalnya muncul dari pihak-pihak yang ada pada pasar modal konvensional yang dilandasari dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari pendekatan yang digunakan dalam Rancangan Undang-undang tentang Pasar Modal dibagi dua, yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas.

Melalui pendekatan itu maka di dapat masalah untuk merancang Undang- Undang tentang Pasar Modal yang sudah di tuangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk melakukan Proses Pembahasan selanjutnya dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Faktor lainnya secara aspek sosiologisnya tercermin sangat kuat dari cakupan pihak-pihak yang kelak diatur oleh Undang-Undang ini yang mencakup seluruh pelaku Pasar Modal, yaitu setiap pihak yang mempunyai kepentingan dengan aktivitas kepasar modalan dan perusahaan publik.

Atas perkembangan dari undang-undang tersebut maka didapati pentingnya membentuk pasar modal syariah, dengan pihak-pihak yang tidak jauh berbeda dari pasar modal konvensional. Akan tetapi yang menjadi pembeda ialah terdapat pihak- pihak tambahan untuk menjamin tetap terselenggaranya pasar modal syariah sesuai prinsip syariah. Hal ini juga senada dengan penetapan teori keadilan yang mengedepankan

# 7

## PENUTUP

Melalui buku ini, kita ketahui bersama bahwa penerapan kepatuhan syariah di industri pasar modal syariah Indonesia belum sesuai dengan tujuan syariah. Dikatakan belum sesuai dengan tujuan syariah tersebut adalah dikarenakan aturan mengenai rukun akad dalam transaksi saham syariah di Indonesia sama sekali tidak pernah ada, apalagi pengertian dari rukun akad juga sama sekali tidak pernah ada. Tujuan dari pasar modal syariah itu adalah apabila produk dan mekanisme pasar modalnya sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi saham syariah yang didasari dengan sebuah akad haruslah didasari dengan adanya rukun akad, tanpa terpenuhinya rukun akad dalam akad suatu transaksi saham syariah dianggap batal demi hukum. Atas fakta ini membuktikan bahwa kepatuhan syariah di Industri pasar modal syariah Indonesia belum sesuai dengan tujuan syariah karena aturan rukun akad dalam transaksi saham syariah tidak jelas.

Pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam industri pasar modal syariah sebagai bentuk dari optimalisasi kemasapathuan syariah adalah suatu kenyataan yang sama sekali tidak terbantahkan akan tetapi apabila pengawasan tidak dilakukan sebaik-baiknya maka pengawasan tersebut sama saja tidak memiliki arti. OJK yang memiliki wewenang dalam pengawasan di bidang pasar modal memiliki peran dalam pengawasan secara preventif dan represif, akan tetapi pada kenyataannya peran pengawasan yang dilakukan oleh OJK sama sekali tidak memiliki dampak yang berarti karena hingga saat ini pembiaran atas tidak dijelaskannya secara jelas dan detail atas pelaksanaan akad dalam jual beli saham secara syariah. Atas fakta inilah fungsi pengawasan dari OJK itu sendiri masih saja lemah dan tidak efektif dilaksanakan.

Menurut penulis dengan tidak jelasnya aturan terkait dengan rukun akad di Indonesia agar diselesaikan segera mungkin agar

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku buku

- Abudin Nata. 2003. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahmanal-Jazari.2003.*KitabAl-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah* (terjemahan), cetakan. Ke-1, Beirut: Darul Kutub Al-ilmiyah
- Abu Hamid al-Ghazali. 1983. *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abu Ishaq al-Syathibi. 1973. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al- Ma'rifah.
- Abu Ahmadi dan Noor Salim. 2004. *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Adiwarman Karim I. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adi Warman Karim II. 2014. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adityanggara, Krishna. 2010. *Membangun Perusahaan Islam dengan Manajemen Budaya Perusahaan Islami*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Adrian Sutedi I. 2011. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi II. 2009. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adrian Sutedi III. 2014. *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al Dardiri. 2003. *al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki*, Jilid III (terjemahan). Mesir: Al Babi al Halabi.
- Amir Syarifuddin. 1990. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2015. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andri Soemitra I. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Andri Soemitra II. 2014. *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Ang, Robert. 1997. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Mediasoft Indonesia.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Busthanul Arifin. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Darmadji dan Fakhrudin. 2001. *Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Farid Harianto dan Siswanto Sudom. 1998. *Perangkat dan teknik analisis investasi di pasar modal Indonesia*. Jakarta: PT Bursa Efek Jakarta.
- Farook, S, Z, dan Lanis, R. 2005. *Banking On Islam? Determinants of CSR Disclosure*. International Conference on Islamic Economics and Finance.
- Firdaus,dkk. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Keuangan & Investasi Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Hafidudin, Didin dan Heri Tandjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hari Chand. 1994. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Review.
- Hariri dan Wawan Muhwan. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harun Nasution. 1979. *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya*. Jakarta: UI Press. Hendrik Budi Untung. 2013. *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heri Sudarsono. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Condong Catur: Ekonosia.
- Huda Nurul dan Heykal Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Huda Nurul dan Edwin Nasution Mustafa. 2008. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Hulwati. 2001. *Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Husain Hamid Hasan. 1971. *Nadzariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah.
- Iswi Hariani. 2010. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*. Jakarta: Transmedia Pusaka.
- Jogiyanto HM. 2000. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE. Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Masdar F. Mas'udi. 1988. *Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformasi dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Metwally. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana.
- M. Nur Rianto Al Arif. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mahmud Yunus Dauly dan Nadlrah Naimi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Medan: Ratu Jaya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad al-Bashir Muhammad al-Amine. 2012. *Global Sukuk and Islamic Securitization Market*. London: Brill.
- Muhammad Alim. 2006. *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Munir Fuady I. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Safi'i Antonio. 1999. *Mukaddimah Buku Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Diterbitkan kerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Institute.
- Munir Fuady II. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Edwin Nasution. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

- M. Nur Rianto Al Arif. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPR STIM YKPN.
- Nurul Huda dan Muhammad Haikal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurul Huda dkk. 2012. *Keuangan Publik Islami*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Bahasa. 2003. *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2009. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rank J.Fabozzi. 1999. *Manajemen Investasi, buku satu*. Jakarta: Salemba empat, Grand Wijaya.
- Robert Ang. 1997. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Media Soft Indonesia.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solihin, Ahmad Ifham. 2011. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Subagyo. 2005. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Sugeng Wahyudi. 2008. *Perkembangan dan Prospek Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Djambaan.
- Tatiek N. 2000. *Reaksi Harga Saham di BEJ terhadap Pengumuman Pergantian Kepemimpinan Soeharto*. Jakarta: Bina Pustaka.
- Veithzal Rivaidkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management Conventional and Syar'i System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yusuf Muhammad. 2015. *Manajemen Keuangan Syariah*. Mataram: Penerbit Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.
- Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zahrudin Hasanuddin Sinaga. 2004. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zamir Iqbal. 2008. *Pengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## B. Kamus

Budiono. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung. Gunawan. 2002. *K. Adi. Kamus Bahasa Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. Surabaya: Kartika.  
Puspa, Yan Pramudya. 1977. *Kamus Hukum. Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang: Aneka.

## C. Peraturan Perundang undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseorang Terbatas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.](#)

[Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.](#)

[Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.](#)

[Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal.](#)

[POJK Nomor 61/POJK.04/2016](#) POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi.

- [POJK Nomor 15/POJK.04/2015](#) POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- [POJK Nomor 53/POJK.04/2015](#) POJK Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
- [POJK Nomor 18/POJK.04/2015](#) POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- [POJK Nomor 17/POJK.04/2015](#) POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
- [POJK Nomor 16/POJK.04/2015](#) POJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
- [POJK Nomor 20/POJK.04/2015](#) POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.
- [POJK Nomor 19/POJK.04/2015](#) POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
- [Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah](#) Peraturan Nomor II.K.1: Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

#### D. Jurnal/Makalah/Disertasi

- Ayi Rezki Faizan Nur. 2016. *Analisis Reaksi Pasar Modal Syariah Terkait Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X Tahun 2016*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Chariri, Charles. 2012. *Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Asia)*. Diponegoro Journal Of Accounting.
- Dewi Pratiwi. 2016. *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Dan Indeks Pasar Modal Global Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Farook, S, Z, dan Lanis, R. 2005. *Banking On Islam? Determinants of CSR Disclosure*. International Conference on Islamic Economics and Finance.
- Haniffa, Roszaini dan Mohammad Hudaib. 2007. *Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports*. on Journal of Business Ethics 76:97-116 \_ Springer 2007 DOI 10.1007/s10551-006- 9272-5..

- Siti Maria Wardayati. *Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*. Journal Walisongo, Vol.19.
- Sunandar , Heri. Vol. IV Nomor 2 Desember 2005. *Hukum Islam "Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) dalam Perbankan Syariah di Indonesia"*.
- Sylmi Nissa Deleila. 2017. *Peran Dan Tanggung Jawan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Proses Penawaran Umum Di Bursa Pasar Modal Syariah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Yudhistira Ardana. 2017. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Artikel Online.

E. Website:

- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 07 Desember 2018, pukul 13:59 Wib.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia NOMOR : 6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank, <http://www.bi.go.id>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2018, pukul 17:14 Wib.
- Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, <http://www.bi.go.id>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2018, pukul 17:14 Wib.
- Cut Nur Halimah, Pentingnya Auditor Syariah di Perbankan Islam, <http://www.kompasiana.com>. Diakses pada tanggal 07 Juli 2018, pukul 18:11 Wib.
- Ferman Rahadi. *Menjaga Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah*. <http://republika.co.id/berita/konsultasi/klinik-syariah/17/08/09/ouf5ku291-menjaga-kepatuhan-terhadap-prinsip-prinsip-syariah>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018, pukul 12:39 Wib.
- Muhammad Iwad. <http://muhammadiwad.blogspot.co.id/2013/11/makalah-dewan-pengawas-syariah.html>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018, pukul 13:43 Wib.

## TENTANG PENULIS

**Dr. M Irfan Islami Rambe, S.H, M.Kn.**



M Irfan Islami Rambe lahir di Kisaran pada tanggal 29 September 1986. Pernah menempuh pendidikan sarjana jurusan Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan studinya di Magister Kenotariatan UMSU. Dengan berbagai pengalaman di bidang hukum, M Irfan Islami Rambe pernah tergabung dalam tim konsultasi hukum dan juga berpartisipasi di Lembaga Bantuan Hukum. Penulis saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Asahan Sumatera Utara.

Beberapa Organisasi yang pernah penulis ikuti diantaranya pada tahun 2011, penulis aktif di Yayasan Aktifis Bantuan Hukum Dan Demokrasi Indonesia. Selanjutnya penulis pernah menjadi Pengabdian Bantuan Hukum LBH Medan. Dalam keorganisasian mahasiswa penulis pernah ikut di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang kota Medan. Selain IMM penulis pernah menjabat Ketua I Organisasi dan keanggotaan Brigade Mahasiswa MPI SUMUT. Pada 2015 menjadi Kabid Advokasi dan Bantuan Hukum Lem Per Anak Asahan

## Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis, SH., S.Pd., MH



Putera Kisaran, Kelahiran **31 Januari 1970**, tidak pernah bercita-cita jadi seorang Guru atau Dosen manapun, namun ternyata Kehidupan ini membawa saya sebagai seorang Guru dan Dosen. Hidup ini sudah ditentukan Oleh Allah SWT tergantung kita bisa menjalani dan mensyukurinya.

Pendidikan Sarjana Hukum (Jurusan Ilmu Hukum) Lulus tahun 1997 (SH), Sarjana Kependidikan (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan) Lulus tahun 2006 (S.Pd), Magister Ilmu Hukum (Jurusan Hukum Pidana) Lulus tahun 2010 (MH), Doktor (S3) ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung - Semarang -Jateng Lulus tahun 2019.

Riwayat Pekerjaan Tahun 1998 PT. Bank Internasional Indonesia Klaten-Jateng, Tahun 2000 PT. Bintang Utama Motor's Kisaran, Tahun 2003 Dosen STIHMA Kisaran, Tahun 2003 Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan, Tahun 2004 Dosen FH Universitas Al Azhar Kisaran, Tahun 2007 Dosen Akbid As-Syifa Kisaran, Tahun 2007 Guru PKn SMA Diponegoro Kisaran, Tahun 2008 Dosen Akper Yagma Kisaran, Tahun 2009 Guru Pkn SMP Negeri 2 Aek Ledong (PNS), Tahun 2010 Guru Pkn SMA Negeri 1 Kisaran (PNS). Tahun 2010 Dosen Fakultas Pertanian Universitas Asahan, Tahun 2012 Dosen Fakultas Teknik Universitas Asahan. Dosen Akbid Iktisam Aulia Kisaran tahun 2017, Koordinator Wilayah Pendidikan di Kecamatan kota Kisaran Timur. Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Labuhan Batu. Rantau Prapat.

Riwayat Organisasi / Pernah menjabat : 1. Koordinator Pelatih Wilayah SUMUT Kyokushin Karate (Black Belt III DAN), 2. Eks Wakil Ketua Umum FORKI Asahan, 3. Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Cokroaminoto Kisaran, 4. Eks Pembantu Dekan Bid. Kemahasiswaan FH Universitas Asahan, 6. Eks Pembantu Dekan Bid. Akademik FH Universitas Asahan. 7. Tim Penguji Skripsi Mahasiswa FH Universitas Asahan. Ketua MKU UNA.